

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 23 TAHUN 1957  
TENTANG  
PENGANGKATAN, HAKIM PERWIRA DARI ANGKATAN LAUT PADA  
PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA DI DJAKARTA, BANDUNG, PEKALONGAN,  
SEMARANG, DAN JOGJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira dari Angkatan Laut pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Djakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang dan Jogjakarta;

Mengingat : a. Pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 ( Lembaran Negara tahun 1950 No. 52 ) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan;

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 318 tahun 1955;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Mengangkat sebagai Hakim-Perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Djakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang, dan Jogjakarta;
  1. Major Administrasi DARMOBANDORO, Nrp. 16/P. Kepala Administrasi Militer Pusat Angkatan Laut.
  2. Major Administrasi BERO MANGKU SANTOSO KASANSENGGARI, Nrp. 10/P. Kepala Biro Bintara/Bawahan Personalia Angkatan Laut.
  3. Major Korps Komando INDRA SUBAGJO, Nrp. 134/P. Perwira diperbantukan pada Sekretariat Gabungan Kepala Staf.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 19 Pebruari 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

t.t.d.

t.t.d.

( SUKARNO ) .

( SUNARJO )

MENTERI PERTAHANAN a.i.,

t.t.d.

( ALI SASTROAMIDJOJO )